



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 108 /B.03/HK/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM VERIFIKASI
CALON PESERTA KEGIATAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN MELALUI
BUDAYA ISLAM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keimanan dan motivasi serta semangat kerja Aparatur Sipil Negara dan peran aktif masyarakat dalam mendukung program pembangunan di Provinsi Lampung, khususnya peningkatan mental spiritual, perlu untuk menyelenggarakan kegiatan Keimanan dan Ketaqwaan melalui Budaya Islam/wisata rohani Provinsi Lampung Tahun 2017;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Pengarah dan Tim Verifikasi Calon Peserta Kegiatan Keimanan dan Ketaqwaan melalui Budaya Islam Provinsi Lampung Tahun 2017 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM VERIFIKASI CALON PESERTA KEGIATAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN MELALUI BUDAYA ISLAM PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017.**

- KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Verifikasi Calon Peserta Kegiatan Keimanan dan Ketaqwaan melalui Budaya Islam di Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Pengarah:
 1. melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah/Kota se-Provinsi Lampung;
 2. memberikan arahan kegiatan Keimanan dan Ketaqwaan melalui Budaya Islam Provinsi Lampung Tahun 2017; dan
 3. memberikan masukan dan pertimbangan terhadap kegiatan Keimanan dan Ketaqwaan melalui Budaya Islam Provinsi Lampung Tahun 2017.
 - b. Tim Verifikasi:
 1. melaksanakan verifikasi terhadap calon peserta kegiatan dengan kriteria terdiri dari:
 - a. masyarakat yang taat dalam menjalankan agamanya;
 - b. pengurus masjid antara lain marbot, imam, muadzin, ustadz, guru ngaji, dan penyuluh agama;
 - c. petugas Pencatat Nikah;
 - d. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Guru ASN/Non ASN yang mempunyai loyalitas dan dedikasi tinggi sebagai abdi negara, dan tidak mendapat hukuman disiplin ringan, sedang, maupun berat;
 - e. Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
 - f. pensiunan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang taat menjalankan ibadah;
 - g. masyarakat yang berprestasi tingkat provinsi, nasional dan internasional;
 - h. masyarakat yang berdomisili di luar Provinsi Lampung namun mempunyai kontribusi dalam memajukan Provinsi Lampung; dan
 - i. Anggota Lembaga Adat, Anggota Organisasi Sosial, Anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Wartawan di Provinsi Lampung.
 2. menyiapkan nama-nama calon Peserta kegiatan yang lulus verifikasi untuk diajukan dan ditetapkan oleh Gubernur Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Keimanan dan Ketaqwaan melalui Budaya Islam Provinsi Lampung Tahun 2017 dengan Kode Rekening 1.06.4.01.03.23.06.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Verifikasi Calon Peserta Kegiatan Keimanan dan Ketaqwaan melalui Budaya Islam.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak 1 Januari 2017 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 - 3 - 2017
GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO PICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 168 /B.03/HK/2017
TANGGAL : 6 - 3 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGARAH CALON PESERTA KEGIATAN
KEIMANAN DAN KETAQWAAN MELALUI BUDAYA ISLAM
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
: 2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota : 1. Inspektur Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Lampung
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
Lampung
7. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. ~~ADHO~~ VICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 100 /B.03/HK/2017
TANGGAL : 0 - 3 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI CALON PESERTA KEGIATAN
KEIMANAN DAN KETAQWAAN MELALUI BUDAYA ISLAM
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017**

- I. Ketua : Kabag Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata,
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga
Berencana, dan Kepemudaan Olahraga Biro Kesejahteraan
Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : 1. Kasubbag Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga Biro Kesejahteraan Sosial
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota : 2. Kasubbag Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana Biro Kesejahteraan
Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Kasubbag Tata Usaha Biro Kesejahteraan Sosial
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
4. Enda syari
(Pelaksana Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung)
5. Mardiana, SE
(Pelaksana Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung)
6. Hj. Rostiani
(Pelaksana Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung)
7. Dwita Prayosa, S.I.Kom
(Pelaksana Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung)
8. Pandu Silaba, S.STP
(Pelaksana Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung)
9. Andri Yansyah
(Pelaksana Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung)
10. Novriansyah, SH
(Pelaksana Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung)
11. Heni Yuanida, A.Md
(Pelaksana Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat
Daerah Setda Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

M.RIDHO FICARDO